



LANGKAH-LANGKAH MENGETAHUI MAQASID ASY-SYARI'AH

Oleh

Fatahuddin Aziz Siregar

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Islamic law aims at users to get welfare and bless in life (maqasid asy-syari'ah). Here, the text of 'illat law or hikmah (after law practice) discuss both users' welfare and bless in life. Finally, 'illat amar and nahyi, istiqrak, to keep Muhammad followers' understanding, munasabah or syabah.

Kata Kunci; *maqasid asy-syari'ah.*

A. Pendahuluan

Maqasid Syari'ah merupakan nilai-nilai, tujuan yang terkandung dalam segenap ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu mengetahui maqasid syari'ah dalam setiap ketentuan hukum adalah suatu keniscayaan bagi setiap pribadi muslim (mukallaf), baik sekedar menjadi muttabi' untuk memaklumi hikmah dari ditetapkannya suatu hukum, terlebih bagi seorang peminat studi hukum Islam yang akan berusaha mengerahkan segenap potensi akal dan nuraninya untuk menetapkan hukum suatu masalah atau sekedar memahami nas.¹ Jika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum suatu peristiwa atau kasus hukum, maka tentu saja mujtahid tersebut harus memahami nas secara akurat untuk dapat mengaplikasikan nas terhadap peristiwa yang membutuhkan kepastian hukum. Pemahaman yang akurat hanya dapat dicapai apabila mujtahid bersangkutan mampu menangkap pesan maqasid syari'ah secara akurat pula. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa mengetahui tujuan hukum menjadi sangat penting ketika mujtahid ingin mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum. Atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.

Memang, muncul perbedaan pendapat tentang apakah maqasid syari'ah itu termasuk bagian dari usul fiqh atau tidak. Kalau termasuk, lantas dimana posisinya dalam kajian usul fiqh? Pertanyaan lain misalnya, apakah maqasid syari'ah itu berbentuk metode dalam melakukan istinbat hukum? Dengan kata lain apakah maqasid syariah dapat menghasilkan hukum atau tidak? Faktanya banyak ulama usul yang memasukkan pembahasan maqasid syari'ah pada karya mereka dalam kitab-kitab usul yang mereka tulis.² Berarti para ulama ini



berkeyakinan bahwa maqasid syari'ah adalah bagian tak terpisahkan dari ushul fiqh. Hanya saja maqasid syari'ah itu bukanlah bagian yang berdiri sendiri dalam menghasilkan hukum. Akan tetapi merupakan alat bantu yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil istinbath hukum dengan metode tertentu telah bersesuaian dengan kehendak syari', sehingga diyakini bahwa hukum tersebut telah akurat dan syah.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah disebutkan maqasid syari'ah dapat dikatakan identik dengan maslahat, kesejahteraan bagi mukallaf sendiri. Semua ulama bersepakat bulat bahwa tujuan syari'ah tiada lain hanyalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi mukallaf, baik di dunia maupun di akhirat.³ Sebagian ulama ada yang mengemukakan tujuan penetapan hukm lebih dari sekedar memberi kemaslahatan. Ada rincian yang lebih detail mengenai hal tersebut, akan tetapi fokus pembicaraan tetap bertumpu pada masalah. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ada 3 aspek yang menjadi sasaran penetapan hukum. *Pertama*, pendidikan bagi setiap individu untuk dapat menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya. *Kedua*, menegakkan keadilan diantara sesama anggota dari masyarakat muslim dan dengan yang lainnya. *Ketiga*, untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal inilah yang merupakan sesuatu yang nyata dan pasti dalam setiap ketentuan hukum. Dan kemaslahatan itu sendiri haruslah bersifat umum, bukan bersifat khusus.⁴

Terkait dengan hal ini, Syatibi menyampaikan pendapat yang lebih teknis aplikatif. Menurutnya maqasid terbagi menjadi dua bagian, yaitu *qasd asy-Syari'* dan *qasd al-mukallaf*.⁵ Qasd mukallaf sangat boleh jadi tidak sesuai dengan qasd syari', dan boleh jadi juga bersesuaian. Disinilah kemudian, masalah menjadi acuan untuk melakukan konfirmasi apakah qasd mukallaf telah sesuai dengan qasd syari'. Masalah bahkan dimaksudkan sebagai upaya memelihara maqasid syari' sekalipun bertentangan dengan maqasid manusia.⁶ Oleh karena itu, Syatibi memberi rambu-rambu, diantaranya bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai adalah kemaslahatan yang menempatkan kehidupan dunia sebagai sarana untuk menuju kehidupan ukhrawi, bukan dengan menuruti hawa nafsu mukallaf.⁷ Hal ini didasarkan kepada firman Allah pada surah Al-Mukminun ayat 71.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa masalah terbagi kepada dua bentuk, yaitu *jalb masalih* dan *dar`u mafasid*. Setiap hukum ditetapkan dalam rangka memastikan terlaksananya kedua bentuk masalah tersebut, kedua bentuk masalah ini disebut juga *hikmatuttasyri'*.⁸ Setiap penetapan hukum yang datang dalam bentuk perintah untuk



melakukan sesuatu pasti membawa kemaslahatan (*jalb masalihi*). Artinya mengerjakan perintah itu akan mewujudkan kesejahteraan bagi mukallaf baik dalam konteks kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Dan setiap hukum yang datang dalam bentuk larangan untuk melakukan sesuatu pasti dalam rangka menghindari kemudharatan. Artinya jika sesuatu dilaksanakan maka seseorang akan tertimpa kemudharatan dan agar ia tidak menanggung akibat buruk dari perbuatan itu maka mukallaf diperintahkan untuk meninggalkannya. Maqasid syari'ah yang mengarah kepada masalah dengan rincian-rinciannya adalah intisari yang didapati oleh para ulama dari berbagai sumber terutama nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun langkah-langkah yang mereka tempuh untuk mengetahui maqasid syari'ah tersebut adalah sebagai berikut: Kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa illat pengharaman jual beli yang tidak diketahui timbangannya adalah karena merupakan jual beli antara yang *ma'lum* dengan *majhul*, atau antara yang *majhul* dengan *majhul*.

Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli antara sesuatu yang tidak jelas timbangan dan ukurannya dengan sesuatu yang jelas ukurannya. Oleh karena itu jelas pulalah keharaman jual beli anak binatang ternak yang masih berada di perut induknya, jual beli ganimah sebelum dibagi dan sejenisnya, karena mengandung *garar* dan *jahalah*.⁹

Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan dan semacamnya adalah batal. Sekalipun tetap saja ada perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama tentang jual beli *garar* ini, barangkali disebabkan oleh adanya *taarud al-adillah*, atau barangkali ada suatu pengecualian tertentu dari kaidah yang bersifat umum, atau karena perbedaan pendapat mereka tentang bahwa *garar* itu sendiri pada dasarnya sudah batal.¹⁰

Adapun hikmah pelarangan jual beli yang tidak jelas timbangannya adalah untuk menjaga keberadaan harta yang merupakan salah satu di antara lima tujuan umum penetapan hukum yang disepakati oleh para ulama.

Contoh lain dapat dikemukakan, bahwa Rasulullah saw melarang untuk meminang seorang wanita yang sudah lebih dulu dipinang oleh orang lain, atau menawar barang yang sudah lebih dulu ditawarkan oleh orang lain. Rasulullah saw bersabda:

عن عبد الرحمن بن شامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن, فلا يحل للمؤمن

أن يبتاع على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر رواه مسلم¹¹



Kita mengetahui bahwa illat pelarangan itu adalah karena kedua perbuatan tersebut berpotensi untuk menimbulkan perasaan iri dan dengki, kebencian dan memutuskan hubungan silaturahmi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan ini adalah untuk mengabadikan rasa persaudaraan dan kasih sayang diantara sesama muslim.

Lebih lanjut dapat juga disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang tidak diridoi oleh syari' terkait dengan menjaga persaudaraan/ ukhuwah islamiyah, seperti gibah dan semua tindakan yang dapat menimbulkan kedengkian, permusuhan dan pemutusan hubungan silaturahmi diantara sesama manusia, baik dalam bidang sosial kemasyarakatan dan lain-lain adalah haram. Misalnya keharaman menikahi seorang perempuan dan bibinya adalah ketentuan hukum yang diperoleh melalui proses *istiqra`* jenis ini.¹²

Ini dimaksudkan untuk mewujudkan salah satu tujuan umum dari ketetapan hukum Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa, karena kedengkian dan kemarahan dapat menyebabkan terjadinya saling membunuh atau penganiayaan terhadap jiwa.

a) *Istiqra` adillah al-ahkam*

Melakukan penelusuran yang menyeluruh dengan cara menyimak semua dalil yang berbicara tentang satu masalah hukum tertentu. Jadi ada beberapa dalil jika diikuti alurnya, maka akan terlihat bahwa dalil-dalil tersebut mengarah pada satu tujuan yang sama.

Misalnya, apabila kita menyimak dengan seksama aturan-aturan hukum tentang keberadaan hamba sahaya, maka akan terlihat dengan jelas bahwa ketentuan-ketentuan hukum tersebut mengarah kepada tujuan yang sama. Ketentuan tentang kafarat yang diantaranya adalah membebaskan hamba sahaya, kemudian perintah untuk memberikan zakat kepada hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya, dimaksudkan untuk memerdekakan manusia secara keseluruhan. Karena memang pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan bebas merdeka. Dalam intraksi antara sesama manusia dalam kehidupan social kemasyarakatannya ternyata melahirkan sistem perbudakan, maka Islam datang untuk mengembalikan mereka kepada harkat kemanusiaannya sebagai makhluk yang bebas merdeka.

Contoh lain, Rasul melarang untuk melakukan monopoli terhadap bahan makanan, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya:



عن معمر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم¹³

Illatnya adalah, karena tindakan itu menghilangkan barang dari pasar, atau paling tidak membuat barang tersebut menjadi langka dan sulit didapat, demikian juga larangan untuk menghadang penjual yang belum sampai ke tempat transaksi atau pasar, juga larangan membeli makanan yang belum dipanen. Illatnya adalah agar bahan makanan tersebut dapat terdistribusi dengan lancar di pasaran.

Dengan melakukan *istiqra`* terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tersedianya bahan makanan dan mudah memperolehnya adalah maksud syari'. Dan pada gilirannya kita akan sampai pula pada suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil ini ditujukan untuk menjamin salah satu dari lima tujuan penetapan hukm, yaitu memelihara keselamatan jiwa.

1. Mengikuti pemahaman para sahabat

Mengikuti para sahabat dalam memahami hukum yang diperoleh dari al-Qur`an dan as-Sunnah dan menerapkannya pada peristiwa atau kasus tertentu. Ini didasarkan pada fakta bahwa para sahabat memiliki kualitas iman yang paripurna, kefasihan lisan, dan bahwa mereka hidup pada masa turunnya al-Qur`an, sehingga mereka mengetahui dan memahami secara persis konteks turunnya al-Qur`an.¹⁴

Ditambah lagi dengan keistimewaan-keistimewaan yang lain, yaitu menguasai dan menghafal al-Qur`an dan al-Hadis, mengikuti sirah nabawiyah, memiliki kecerdasan akal, kebersihan hati, kepatuhan dan keikhlasan dalam menjalankan agama dan seluruh syari`atnya, kepatuhan terhadap Rasul. Karenanya pantaslah mereka disebut sebagai pionir umat, pemimpin para mujtahid dan ulama. Mereka juga adalah orang-orang yang mampu menerapkan keadilan secara sempurna. Dan pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang selalu pantas menjadi teladan dalam segala hal.

Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling memahami semua maksud Rasul, dan yang paling setia mengikutinya. Mereka selalu berusaha menyuarakan ajaran-ajaran Rasul sesuai dengan pengertian dan maksud yang sesungguhnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang memahami maksud Rasul dengan jelas, akan tetapi kemudian membelokkan dan menyimpangkannya secara sengaja.¹⁵

Dan maksud dari pembentukan hukum hanya dapat dipahami dengan baik oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam yang hanya mungkin dicapai oleh



orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang unggul dan pemahaman yang istiqamah. Dengan bekal itulah kemudian para sahabat mengetahui secara akurat semua yang terkait dengan tasyri' dan hukum-hukum agama, apalagi mereka memang menyaksikan secara langsung amr dan nahy terkait dengan peristiwa tertentu.

Pemahaman mereka itu dapat diibaratkan seperti dokter ahli yang sangat memahami seluk-beluk obat, dan pemahaman mereka itu berada pada level tertinggi.

Contoh dari pemahaman sahabat ini adalah ijthad dari Umar ibn Khattab tentang mengganti hukuman bagi pencuri pada masa paceklik yang semestinya adalah potong tangan menjadi hukuman penjara. Dari kasus ini terlihat dengan jelas bagaimana Umar memahami maqasid syari' dengan baik. Orang yang mencuri secara terpaksa pada masa paceklik tentu terkait dengan keselamatan jiwa, sedangkan menerapkan hukuman potong tangan adalah untuk memelihara harta. Keselamatan jiwa berada pada posisi yang lebih tinggi tingkatannya, -para ahli biasanya memosisikan jiwa pada urutan kedua setelah agama-, dibanding memelihara harta yang berada pada urutan kelima.

b. Ijma

Ijma dapat dijadikan sebagai cara untuk mengetahui illat. Misalnya, ijma ulama bahwasanya keadaan masih kecil menjadi illat dalam masalah perwalian harta seorang anak. Didiyaskan dengan hal tersebut, maka seorang yang masih kecil juga berada dalam perwalian dalam masalah perkawinan.

Contoh lain adalah ijma ulama tentang diprioritaskannya saudara laki-laki kandung daripada saudara laki-laki seayah dalam pembagian harta warisan, karena saudara laki-laki kandung mempunyai pertalian dari dua arah, baik dari nasab ayah maupun dari nasab ibu. Ini adalah hasil analogi terhadap perwalian dalam perkawinan yang juga mengutamakan saudara kandung dibanding saudara seayah.¹⁶

Sebagian ulama bahkan menganggap ijma lebih utama dibanding nas dengan pertimbangan bahwa eksistensi ijma lebih kuat terkait kemungkinan terjadinya naskh. Nas dimungkinkan untuk dinaskh sementara ijma tidak ada peluang untuk dinaskh. Pendapat ini misalnya dipegangi oleh al-Amidi¹⁷ dan Ibnu Subki.¹⁸ Sementara ulama lain berpendapat bahwa nas tetap lebih utama dibanding ijma, sebab keberadaan nas lebih tinggi dibanding yang lain. Lebih dari itu nas merupakan asal dan sandaran dari ijma.¹⁹

c. *Al-Ima wa at-Tanbih*



Al-Ima wa al-tanbih adalah pernyataan sifat dalam hukum. Seandainya pertanyaan itu bukan menunjukkan ke-*illat*-an suatu sifat bagi hukum, tentu pernyataan itu menjadi tidak berarti. Sifat yang menyertai hukum itu adalah sifat yang disebut lafaz.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat itu pendapat berupa sifat yang di-istimbat-kan. Sedangkan hukum yang menyertai sifat itu dapat berupa hukum yang ditetapkan oleh nash atau yang ditetapkan melalui ijtihad.

Ada ahli ushul yang menyebutkan *al-ilma' wa al-tanbih* ini dengan hanya *al-tanbih* dan ada pula yang menyebutnya dengan *al-Ima'* saja tanpa menjelaskan perbedaan di antara keduanya. *al-Ima'* wa *al-tanbih* ini adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan hukum syari sesudah mendengar sesuatu sifat. Ini berarti bahwa sifat yang menimbulkan hukum itu adalah 'illat untuk hukum tersebut.

Contoh: sewaktu seorang Arab pedesaan ('arabi) melapor kepada Nabi ia telah mencampuri istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, Nabi berkata, "Merdekakanlah hamba sahaya".

Penetapan hukum wajib memerdekakan hamba sahaya sesudah disebutkan membatalkan puasa dengan mencampuri istri dalam hadis itu memberi petunjuk bahwa sifat yang disebutkan-yaitu bercampur siang hari bulan Ramadhan menjadi 'llat untuk hukum yang disebutkan kemudian, yaitu kewajiban memerdekakan hamba.

- b) Penyebutan sifat oleh Syari' dalam hukum memberikan petunjuk 'illat untuk hukum tersebut. Umpamanya Hadis Nabi:

عن أبي بكره قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين إثنين وهو غضبان . رواه

البخارى²⁰

Janganlah seseorang menghikimi antara dua orang dalam keadaan marah.

Ketidakbolehan menetapkan hukum yang disebutkan bersama sifat marah, memberikan petunjuk bahwa marah itu yang menjadi 'illat bagi larangan menetapkan hukum.

- c) Perbedaan antara dua hukum disebabkan adanya sifat atau syarat atau *ma'ni'* atau pengecualian; baik kedua hukum yang dibedakan itu disebutkan secara jelas, sedangkan yang satunya lagi dapat dipahami adanya.

Contoh perbedaan dua hukum yang keduanya disebutkan secara jelas dengan sifat tertentu adalah seperti terdapat dalam hadis:

فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما²¹



Sesungguhnya Nabi SAW memberi dua bagian kepada yang berkuda dan satu bagian kepada yang berjalan.

Dibedakannya dua hukum yaitu mendapat dua saham dan mendapat satu saham disebabkan oleh berkuda atau tidaknya, menunjukkan bahwa sifat itulah yang menjadi ‘illatnya.

Contoh perbedaan dua hukum yang satu di antaranya disebutkan secara jelas dengan suatu sifat adalah Sabda Nabi SAW menurut riwayat at-Tarmizi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القا تل لا يرث . رواه الترمذی²²

Pembunuh tidak mewarisi

Walaupun dalam hadis ini hanya disebutkan satu hukum, namun dapat dipahami yang sebaliknya, yaitu غير القا تل لا يرث (yang tidak membunuh mendapat warisan). Dengan adanya perbedaan ini dapat diketahui bahwa ‘illat tidak mendapat warisan adalah “pembunuhan”. Contoh perbedaan dua hukum dengan syarat meskipun hanya satu hukum yang disebutkan adalah Hadis Nabi:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بمثل سواء بسواء بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد²³

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, yang serupa dengan serupa, yang sama dengan yang sama, dan tunai dengan tunai. Jika jenis-jenis ini berbeda, maka juallah menurut kehendak kalian asalkan tunai dengan tunai.

Dibedakan dalam hadis ini berlaku dan tidaknya *riba fadhal* adalah disebabkan adanya kesamaan atau perbedaannya beberapa jenis barang. Hal ini memberi isyarat bahwa ‘illat untuk adanya *riba fadhal* itu adalah kesamaan jenis.

Contoh perbedaan dua hukum oleh adanya limit waktu adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2):222.

ولا تقربوهن حتى يطهرن

Dan janganlah kamu mendekati mereka, sehingga mereka suci.

Larangan dan bolehnya mendekati perempuan yang berhaid disangkutkan pada satu limit waktu yaitu telah sucinya si perempuan itu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum larangan dalam Al-Qur’an itu ‘illat-nya adalah karena “kotor” si perempuan itu.



Contoh perbedaan dua hukum dengan pengecualian adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 237.

فنصف ما فرضتم ان يعفوا الذي بيده عقدة النكاح

Maka bayarlah separuh mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

Kewajiban membayar separuh mahar itu dikecualikan dengan maaf yang diberikan pihak istri. Hal ini berarti bahwa kalau tidak ada pengecualian, maka kewajibannya adalah membayar separuh mahar dan kalau dikecualikan tidak wajib yang separuh itu. Perbedaan dua hukum oleh pengecualian ini memberi petunjuk bahwa kewajiban membayar separuh mahar itu ‘illat-nya adalah bila ada maaf pihak istri.

- d) Mengiringi hukum dengan sifat memberi petunjuk bahwa sifat yang mengiringi hukum itu adalah ‘illat untuk hukum yang diiringinya itu.

Umpamanya ucapan seseorang, “Hormatilah ulama itu.” Perintah menghormati itu diiringi sifat yang dihormati yaitu keilmuannya. Hal ini menunjukkan sifat ilmu yang menjadi ‘illat untuk keharusan menghormati yang disebutkan sebelumnya.

d. Munasabah (المناسبة)

Munasabah adalah sifat nyata yang terdapat pada suatu hukum, dapat diukur dan dapat dinalar, merupakan tujuan yang dikandung hukum itu, yaitu berupa pencapaian terhadap suatu kemaslahatan atau penolakan terhadap kemudharatan. Munasabah ini disebut juga oleh para ahli ushul fiqh dengan ikhlah (الإحالة) yang artinya: diduga bahwa suatu sifat itu merupakan (‘illat) hukum, atau disebut juga dengan mashlahah (المصلحة/kemaslahatan), atau ri’ayah al-maqashid mashlahah (رعاية المقاصد/pemeliharaan tujuan-tujuan syara’), atau disebut juga dengan takhrij al-manath (تخريج المناط/mendapatkan ‘illat pada hukum ashl semata-mata mengaitkan antara munasabah dengan hukum).

Contoh munasabah, adalah perbuatan zina. Perzinaan itu merupakan suatu sifat perbuatan yang dapat diukur dan menurut nalar sejalan dengan hukum diharamkannya zina tersebut, untuk suatu kemaslahatan, yaitu memelihara keturunan, atau untuk menolak kemudharatan/kemafsadhatan, beberapa tercampurnya nasab dan tidak dapat membedakan suatu keturunan.

Munasabah, apabila dilihat dari segi layak atau tidaknya dijadikan ‘illat, menurut para ulama ushul fiqh ada tiga macam, yaitu:



a) Al-Munasib al-Mulghi (المناسب الملغى), yaitu sifat yang menurut pandangan mujtahid mengandung kemaslahatan, tetapi ada nash hukum yang menolaknya. Misalnya, menetapkan kaffarah puasa dua bulan berturut-turut bagi orang kaya yang melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadhan. Pada dasarnya penetapan puasa dua bulan berturut-turut sebagai kaffarah bagi orang kaya yang melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan ramadhan mengandung kemaslahatan, yaitu agar bisa mencegahnya melakukan hal yang sama, karena jika dikenakan kaffarah memerdekakan mudak, bagi orang kaya tidak akan mempengaruhi sikapnya, disebabkan ia orang kaya sehingga berapa pun banyak budak bisa ia merdekakan. Akan tetapi, sesuai dengan nash, kaffarah untuk kasus seperti ini harus dilakukan secara berturut-turut; dimulai dari memerdekakan budak, jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, dan apabila juga tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Oleh sebab itu, mendahulukan puasa berurut-turut secara langsung dianggap bertentangan dengan nash.

b) Al-Munasib al-Mu'tabar (المناسب المعتبر), yaitu munasabah yang didukung oleh syara', yaitu sifat al-munasabah itu dipergunakan syara' sebagai 'illat dalam hukum. Munasabah seperti ini ada empat macam, yaitu:

(1) Materi sifat itu sendiri terdapat pada materi hukum, seperti sifat memabukkan terdapat dalam khamar.

(2) Jenis sifat itu terdapat pada jenis hukum, seperti haid menyebabkan seorang wanita meninggalkan shalat, karena adanya masyaqqah untuk mengulang beberapa shalat yang mereka tinggalkan. Hal yang sama juga terdapat pada hukum lainnya, yaitu safar (perjalanan) merupakan 'illat untuk mengqashar (meringkas) dan menjama' shalat, karena adanya masyaqqah dalam perjalanan itu. Dengan demikian, bagi orang haid dan orang yang dalam perjalanan terdapat jenis sifat yang sama, yaitu musyaqqah. Oleh sebab itu, keringanan untuk mengqashar dan menjama' shalat serta keringanan untuk meninggalkan shalat tanpa qadha (wajib mengganti) bagi orang haid, sama-sama berada dalam satu jenis sifat.

(3) Materi sifat itu terdapat dalam jenis hukum. Misalnya, hak perwalian dalam nikah, menurut seorang mujtahid adalah karena ia masih kecil, seperti yang terdapat dalam hadis:

لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها

Artinya:

“Gadis kecil tidak boleh kawin melainkan dikawinkan walinya



Lalu mujtahid tersebut mencari bandingannya dalam hukum lain. Ternyata ada juga hukum lain yang menjadikan “keadaan masih kecil” itu sebagai ‘illat, yaitu perwalian dalam masalah harta. Oleh sebab itu, materi sifat yang menjadikan ‘illat itu terdapat pula dalam jenis hukum lain.

(4) Jenis sifat itu terdapat dalam jenis hukum. Misalnya, apabila hari hujan dibolehkan menjama’ shalat, karena hujan itu, menurut penelitian seorang mujtahid, membawa kepada suatu masyaqqah (kesulitan), dan kesulitan ini sejalan dengan hukum bolehnya jama’ tersebut. Lalu mujtahid tersebut mencari jenis kesulitan yang sama dalam hukum syara’ lain, dan ternyata ia temukan bahwa safar menjadi ‘illat dibolehkan menjama’ shalat. Hujan dan safar sama-sama berada dalam satu jenis, yaitu masyaqqah.

c) Al-Munasib al-Mursal (المناسب المرسل), yaitu suatu sifat yang tidak didukung oleh nash yang bersifat rinci, tetapi juga tidak ditolak oleh syara’, namun, sifat ini mengandung suatu kemaslahatan yang didukung oleh sejumlah makna nash.

e. Al-Syabah (الشبه)

Al-syabah adalah sifat yang mempunyai keserupaan. Ulama berbeda pendapat tentang pemahaman al-syabah ini juga tentang kejujrahannya.²⁴ Menurut para ulama ushul fiqh, al-syabah ada dua bentuk, yaitu:

a) Melakukan qiyas kesamaan yang dominan dalam hukum dan sifat, yaitu mengkaitkan furu’ yang mempunyai bentuk kesamaan dengan dua hukum asl-ashl. Tetapi, kemiripannya dengan salah satu sifat lebih dominan dibandingkan dengan sifat lainnya. Contohnya, menyamakan hamba shaya dengan harta, karena statusnya yang bisa dimiliki, atau menyamakan hamba sahaya dengan orang merdeka, disebabkan keduanya adalah manusia. Dalam persoalan ganti rugi akibat suatu tindakan hukum yang dilakukan seorang hamba sahaya, sifat kesamaannya dengan orang merdeka lebih dominan dibanding sebagai sesuatu yang dimiliki. Artinya, apabila kesamaannya dengan harta yang dimiliki lebih dominan, maka ganti rugi terhadap kelalaiannya tidak dapat dituntut. Oleh sebab itu, dalam kasus ganti rugi ini, hamba sahaya lebih mirip dan lebih dominan kesamaannya dengan orang merdeka, sehingga tindakan hukumnya harus dipertanggung jawabkan.

b) Qiyas shuri atau qiyas yang semu, yaitu mengqiyaskan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya. Contohnya, menyamakan kuda dengan keledai dalam kaitannya dengan masalah zakat, sehingga apabila keledai tidak wajib dikenai zakat, maka kuda pun tidak wajib dikenai zakat.



Dalam menempatkan syabah sebagai salah satu cara dalam menetapkan ‘illat, terdapat perbedaan para ulama ushul fiqh. Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa apabila tidak dapat menggunakan ‘illat karena tidak ada unsur kesesuaian antara suatu sifat dan hukum, maka al-syabah dapat dijadikan ‘illat. Tajuddin ‘Abdul Wahhab al-Subki, menempatkan syabah antara munasabah dengan thard, karena dari satu sisi syabah tidak mengandung unsur munasabah (kesesuaian), di pihak lain syara’ secara universal dapat menerimanya.²⁵ Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (tokoh ushul fiqh Hanbali), menolak syabah sebagai salah satu cara menetapkan ‘illat hukum, karena syabah, hanya bersifat semu dan tidak nyata.²⁶

C. Penutup

Maqasid syari’ah termasuk sentra pembahasan filsafat hukum Islam, dan mendapat porsi pengkajian yang luas dan mendalam. Ini terkait dengan salah satu bagian filsafat yang membicarakan nilai dan kegunaan suatu ilmu

Pada substansinya maqasid syari’ah terefleksikan pada masalah yang diperoleh melalui proses induksi terhadap nas. Berdasarkan nas yang qat’i dihasilkan lima tujuan umum hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penetapan semua ketentuan hukum mempunyai tujuan akhir untuk mewujudkan kelima masalah tersebut baik pada tingkat daruriyat, hajiyat, maupun tahsiniyat.

Adapun langkah mengetahui tujuan akhir ini dimulai dengan memahami illat setiap hukum yang dapat diketahui melalui nas yang sarif secara langsung, atau dengan cara istiqrā, ijma, al-ima`, munasabah, ataupun syabah.

End Note :

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017

² Beberapa diantaranya adalah asy-Syatibi yang membahas materi ini secara panjang lebar pada jilid 2 kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah* dan al-Ghazali pada kitabnya berjudul *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*.

³ Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), hlm. 69.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (T.tp.: Dar al-Fikr al-‘Araby, tt), hlm. 364-366.

⁵ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Op. Cit.*, II: 3.

⁶ Husein Hamid Hasan, *Nazriyah al-Maslahah fi abiyl-Fiqh al-Islamiy*, (T.Tp: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971), hlm. 6.

⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 1018.

⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁰ Qadi Abdul Walad Muhammad Ibn Ahmad ibn Rasyad al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 151.



¹¹ Al-Imam Abd al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), II: 1034.

¹² *Ibid.*, hlm. 117.

¹³ Al-Imam Abd al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), III: 1228.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁵ Ibn al-Qayyim, *I‘lam al-Muwaqqi‘in*, I: 265-266.

¹⁶ Wahbah, *Op. Cit.*, I: 670-671.

¹⁷ Al-Imam al-‘Allamah Ali Ibn Muhammad al-Amidy, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (T.tp.: Dar al-Sami‘I, t.t.), III: 317

¹⁸ Qadi al-Qudah Tajuddin Abd al-Wahhab Ibn Ali as-Subki, *Jam‘ al-Jawami‘ fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), hlm. 88.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 228.

²⁰ Al-Imam Abu Abdillah ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Ja‘fi, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), VII: 449.

²¹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy‘at as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), III: 76.

²² Abu Isa Muhammad in Isa ibn Surah, *al-Jami‘ as-Sahih* (Kairo: Dar al-Hadis, t.t.), IV: 425.

²³ Al-Imam Abu Abdillah ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Ja‘fi, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), III: 42.

²⁴ Ibn Qudamah, *Raudah an-Nazir wa Junnat al-Manazir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), hlm. 164.

²⁵ Ibnu Ali as-Subki, *Op. Cit.*, hlm. 94

²⁶ Ibnu Qayyim, *Op. Cit.*, III: 5-35.



DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Alim, Yusuf Hamid, *Al-Maqasid al-‘Ammah li asy-Syari’ah al-Islamiyah*, Maryland: al-Ma’had al’Alamiy al-Islamiy, 1991.
- al-Amidy, Al-Imam al-‘Allamah Ali Ibn Muhammad, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, T.tp.: Dar al-Sami’I, t.t.
- al-Bukhari al-Ja’fi, Al-Imam Abu Abdillah ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazabah *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- al-Buti, Muhammad Said Ramadan, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasaballah, Ali, *Usul at-Tasyri’ al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazriyah al-Maslahah fi abiyl-Fiqh al-Islamy*, T.Tp: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Ibn Ali as-Subki, Qadi al-Qudah Tajuddin Abd al-Wahhab, *Jam’ al-Jawami’ fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ibn al-Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-Alamin*, Kurdistan: TP,tt.
- Ibn Qudamah, *Raudah an-Nazir wa Junnat al-Manazir*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, T.tp.: Dar al-Fikr al-‘Araby, t.t.
- Naisabury, Al-Imam Abd al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992.
- al-Qurtuby, Qadi Abdul Walad Muhammad Ibn Ahmad ibn Rasyad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’at, *Sunan Abu Dawud*, Indonesia: Maktabah Dahlan,t.t.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqhi*,Cet. Ke-5 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah*, Beirut: dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Zaid, Mustafa, *al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-Islamiy wa Najm ad-Din at-Tufiy*, T.tp: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1964.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Damaskus: al-Matba’ah al-‘Ilmiyyat, 1969.
- _____, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr,1986.